



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Sentosa, 27 April 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun 4 B, Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irwansyah Ritonga, S.H., Mhum, dan kawan, advokat yang berkantor di Jl. Martinus Lubis Perumahan Larso Lingkungan Mutiara Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dengan alamat elektronik irwansyahritonga26@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2025, dan telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor: nomor: 632/PAN.PA.W2-A4/SK/VI/2025, tanggal 18 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanjung Sarabg Elang, 02 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuhan, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2018, dihadapan dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tanggal 28 Mei 2018, yang pada saat menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Tangkahan Amir selama 6 (enam) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Tangkahan Haji Abdul sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Sei Sentosa, tanggal 29 Desember 2018;
 - xxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Sei Sentosa, tanggal 08 Agustus 2019;
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan dan masa bulan madu Penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang isteri, tapi setelah beberapa tahun berjalan tepatnya tahun 2023, saat Penggugat menemui Tergugat bersama wanita selingkuhan Tergugat keluar dari penginapan Mirota Pasar Batu Ajamu, tidak tahan dengan sikap buruk Tergugat tersebut Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat memiliki Wanita lain;
 - Tergugat melakukan KDRT;
 - Tergugat selalu minum tuak;
 - Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2024, saat Penggugat Kembali mengetahui Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Melly Hariani melalui chat mesrah handphone milik Tergugat, lalu Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul, dan menyiram Penggugat dengan air mi ayam, tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat memutuskan pergi keluar dari rumah kembali ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan;
8. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak menginginkan membina rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang Kaedah Hukum No. 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, menyatakan bahwa dalam hal perceraian Majelis Hakim tidak perlu melihat salah satu pihak yang telah pergi meninggalkan pihak lain, tetapi yang harus diperhatikan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap tanggal 18 Juni 2025 dan tanggal 04 Juli 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mendampingi atau mewakili principal di Pengadilan, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas kuasa hukum Penggugat, serta kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah dan kartu anggota advokad yang masih berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah di nazedelen, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Sei Sentosa, 30 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sei Sentosa, Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikutP:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 28 Mei 2018;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tangkahan Haji Abdul;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya pasangan suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh, melakukan KDRT dan mengkonsumsi Narkoba;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Penggugat Kembali mengetahui Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Melly Hariani melalui chat mesrah handphone milik Tergugat;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Sei Sentosa, 05 Mei 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjaga Toko, bertempat tinggal di Dusun Sei Sentosa, Desa Sei Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 28 Mei 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tangkahan Haji Abdul;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup layaknya pasangan suami istri sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 yang lalu hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh, melakukan KDRT dan mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Sepengetahuan saksi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Penggugat Kembali mengetahui Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Melly Hariani melalui chat mesrah handphone milik Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa untuk beracara di Pengadilan Agama Rantauprapat, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Irwansyah Ritonga, S.H., M.Hum, dan kawan yang berprofesi sebagai advokat, yang dibuktikan dengan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus pada tanggal 18 Juni 2025, fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi oleh advokat yang diberi kuasa khusus, maka majelis hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk **kewenangan absolut Pengadilan Agama**;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauparapat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk **kewenangan relatif** Pengadilan Agama Rantauparapat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang telah dibacakan di persidangan,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh, melakukan KDRT dan mengkonsumsi Narkoba dan puncaknya terjadi sekitar bulan April tahun 2024, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, namun berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata dan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdata sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2018, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri mengenai adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kembali mengetahui Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Melly Hariani melalui chat mesrah handphone milik Tergugat serta telah adanya upaya perdamaian oleh keluarga dan saksi sendiri namun tidak berhasil dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April tahun 2024 yang lalu, sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Ketua Majelis mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri yaitu pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 290 ;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan, komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya bahkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lainnya, dalam hal ini Majelis Hakim sepakat dengan dalil syar’i/doktrin ulama yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَالِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Penggugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama baik oleh salah satu atau diantara mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta diantara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta diantara mereka, ketika cinta sudah tidak ada lagi diantara mereka dalam berkeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang diidamkan sulit untuk dicapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah **perceraian**;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT*", telah terpenuhi karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Penggugat dan Tergugat dan perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat **dikabulkan**;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Afdal Lailatul Qadri, S.H., M.H. Widia Fahmi, S.H.
Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp44.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah). |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 986/Pdt.G/2025/PA.Rap